CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SIBER DALAM PERSPEKTIF PASAL 378 KUHP *(ANALISIS KASUS POLDA DIY)*

Adrian Padilah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Email : adrianpadilah780@gmail.com

Abstrack

The development of information technology has led to a shift in fraud crimes from conventional forms to electronically based fraud. This condition raises legal issues concerning the evidentiary process of fraud offenses as regulated under Article 378 of the Indonesian Criminal Code, which was originally designed for conventional crimes. This study aims to analyze the evidentiary system of fraud offenses under Article 378 of the Criminal Code and to examine the use of electronic evidence in criminal proceedings. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the elements of fraud stipulated in Article 378 of the Criminal Code remain applicable to electronic-based fraud, provided that elements such as deceit or a series of lies can be proven. Electronic evidence has legal standing as valid evidence as long as it complies with the provisions of the Law on Electronic Information and Transactions. However, in judicial practice, evidentiary challenges remain, particularly regarding authentication and evidentiary strength of electronic evidence. Therefore, a comprehensive juridical understanding of digital evidence is required to ensure legal certainty and justice in handling fraud crimes.

Keywords: *criminal evidence, fraud, Article 378 Criminal Code, electronic evidence, cyber crime.*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya pergeseran modus tindak pidana penipuan dari bentuk konvensional ke penipuan berbasis media elektronik. Hal ini menimbulkan persoalan hukum terkait pembuktian tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada awalnya dirumuskan untuk kejahatan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP serta mengkaji penggunaan alat bukti elektronik dalam proses

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP tetap relevan untuk menjerat pelaku penipuan berbasis elektronik, sepanjang dapat dibuktikan adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Alat bukti elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai alat bukti sepanjang memenuhi ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan kendala pembuktian, terutama terkait autentikasi dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yuridis yang komprehensif terhadap pembuktian digital guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan tindak pidana penipuan.

***Kata Kunci**: pembuktian pidana, penipuan, Pasal 378 KUHP, alat bukti elektronik, cyber crime.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat pesat pada era globalisasi telah memberikan berbagai manfaat serta kemajuan dalam beragam aspek kehidupan sosial. Kemajuan teknologi informasi tersebut idealnya diiringi dengan peningkatan kualitas dan kedinamisan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam konteks ini, masyarakat sebagai pengguna teknologi dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi yang tersedia maupun perkembangan teknologi di masa mendatang secara bijak dan bertanggung jawab. Pesatnya perkembangan teknologi informasi juga membawa pengaruh yang signifikan terhadap perilaku hukum dalam masyarakat. Dalam upaya mendorong kemajuan kehidupan masyarakat modern, teknologi informasi menjadi salah satu faktor utama yang menunjang pembangunan dan kemajuan sosial.

Salah satu bentuk keberhasilan perkembangan teknologi informasi adalah munculnya media sosial sebagai sarana komunikasi dan interaksi masyarakat modern. Media sosial merupakan platform berbasis situs web dan aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk menciptakan, membagikan, serta berinteraksi melalui berbagai konten digital dalam suatu jejaring sosial. Media sosial umumnya digunakan untuk bertukar informasi, gambar, video, serta membangun komunitas dan jaringan sosial secara luas. Seiring waktu, jenis media sosial semakin beragam dan diminati oleh berbagai kalangan masyarakat.

Berdasarkan hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia tahun 2019–2020 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebanyak 73,7 persen atau sekitar 196,71 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet, dengan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

12,2 persen di antaranya aktif menggunakan media sosial. Meningkatnya jumlah pengguna teknologi, khususnya media sosial, turut berdampak pada perkembangan bentukbentuk kejahatan baru. Kondisi ini membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma sosial maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk penyimpangan tersebut antara lain berupa peretasan (hacking), pencurian data pribadi pengguna jaringan sosial, serta tindakan penipuan (deception) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Teknologi informasi pada dasarnya bersifat seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi memberikan kontribusi Doktrina: Journal of Law, 1 (1) Bulan 2018: 1-10 positif terhadap perubahan sosial, kemajuan, dan peradaban manusia. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sutanto menyatakan bahwa tindak kejahatan merupakan cerminan dari kondisi masyarakat itu sendiri, di mana setiap bentuk kejahatan yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sosial dan teknologi yang menyertainya (Ardiansyah, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana optimalisasi penerapan hukum pidana dilakukan oleh penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan yang terjadi melalui media daring. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum berdasarkan fakta dan praktik yang terjadi di lapangan. Data penelitian bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, serta data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penyidik menghadapi berbagai kendala dalam proses penanganan perkara penipuan online. Kendala tersebut meliputi kesulitan mengidentifikasi dan melacak pelaku karena penggunaan identitas palsu, terbatasnya kewenangan penyidik dalam mengakses data rekening bank akibat prosedur administrasi yang ketat, belum adanya pembentukan unit khusus yang secara fokus menangani kejahatan siber, serta keterbatasan jumlah penyidik di Polda DIY yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi dan kejahatan siber (Setyawan, 2023).

PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Eskalasi kejahatan siber yang diungkap oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) pada Juni 2025 memberikan gambaran konkret mengenai transformasi modus

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

operandi penipuan di era digital. Berdasarkan pemaparan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY, terdapat polapola baru dalam pemenuhan unsur-unsur Adrian Padilah, Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Siber dalam Perspektif Pasal 378 KUHP: Analisis Kasus Polda DIY 4 tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Secara doktrinal, penipuan mensyaratkan adanya perbuatan menggerakkan orang lain dengan menggunakan alat penggerak tertentu guna memperoleh keuntungan materiil yang melawan hukum. Analisis terhadap kasus pertama dengan tersangka MSP alias Christian Kwon menunjukkan pemenuhan unsur "menggunakan martabat palsu" dan "rangkaian kebohongan". Tersangka secara sengaja membangun narasi sebagai seorang profesional (dokter) melalui aplikasi perkenalan daring untuk mengeksploitasi sisi emosional korban. Manipulasi psikologis ini bertujuan agar korban, dengan sukarela namun di bawah pengaruh tipu daya, menyerahkan sejumlah uang yang totalnya mencapai Rp250 juta. Penggunaan dokumen identitas palsu yang disita sebagai barang bukti mempertegas adanya niat jahat (mens rea) yang dipersiapkan secara sistematis melalui sarana digital.

Selanjutnya, pada kasus kedua dengan tersangka AFPP alias DNG, terlihat adanya pergeseran modus yang bersinggungan dengan elemen pemerasan. Namun, jika ditinjau dari aspek "tipu muslihat", tindakan awal pelaku yang menjanjikan imbalan dalam jasa "teman sewaan" merupakan instrumen penggerak untuk mendapatkan akses visual sensitif korban. Hal ini menunjukkan bahwa ruang siber memungkinkan pelaku untuk memanipulasi kepercayaan korban dalam waktu singkat guna mencapai tujuan ekonomi yang melawan hak.

Pada kasus ketiga, keterlibatan tersangka AS yang mencatut otoritas lembaga resmi (auditor OJK) di platform TikTok memperlihatkan penggunaan "martabat palsu" yang bersifat institusional. Pelaku memanfaatkan kerentanan finansial korban melalui skema penawaran bantuan penghapusan utang pinjaman online dan pancingan hadiah (incentive baiting). Dalam perspektif hukum pidana, tindakan mengarahkan korban untuk melakukan pinjaman baru dan mentransfer dana tersebut kepada pelaku memenuhi unsur "menggerakkan orang untuk menyerahkan barang".

Penangkapan para pelaku oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda DIY beserta penyitaan berbagai bukti elektronik seperti akun Gmail, akun TikTok, dan data transaksi perbankan, membuktikan bahwa identitas anonim di dunia maya tetap dapat dijangkau oleh penegakan hukum melalui metode forensik digital. Secara substantif, rangkaian kasus ini menegaskan bahwa elemen-elemen dalam Pasal 378 KUHP tetap relevan dalam mengkualifikasi tindakan kriminal siber yang berbasis pada Doktrina: Journal of Law, 1 (1) Bulan 2018: 1-10 manipulasi informasi dan penyalahgunaan kepercayaan. (Samsudin, 2020).

B. Pengaturan Hukum Terkait Kejahatan Penipuan

Tindak pidana penipuan termasuk salah satu kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Bab XXV KUHP tentang Perbuatan Curang, mulai dari Pasal 378 hingga Pasal 395. Dalam rentang pasal ini, penipuan dibedakan menjadi bentuk umum dan bentuk khusus, dengan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ketentuan khusus yang meringankan dalam Pasal 379. Pasal 378 KUHP merupakan dasar hukum pokok yang merumuskan definisi penipuan (oplichting), yang berlaku untuk berbagai jenis tindak pidana seperti penipuan barang, uang, penghapusan piutang, dan modus-modus lain yang merugikan korban. Secara yuridis, unsur penipuan terdiri atas unsur objektif dan subjektif.

Unsur objektif meliputi tindakan pelaku yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu, memberikan hutang, atau menghapuskan piutang. Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Unsur subjektif menekankan maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum. Pasal 378 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana dengan ancaman maksimal empat tahun penjara.

Dalam praktiknya, penipuan sering kali harus dibedakan dari penggelapan. Perbedaan ini menjadi relevan terutama dalam kasus siber, di mana perbuatan pelaku dapat dilakukan secara digital melalui akun palsu, rekaman video, atau aplikasi pinjaman online. Sebagai contoh, dalam kasus MSP, AFPP, dan AS di wilayah Yogyakarta, perbuatan para tersangka memenuhi unsur penipuan karena sejak awal mereka menggunakan identitas palsu atau berpura-pura memiliki kewenangan tertentu untuk memperoleh keuntungan dari korban, sehingga secara hukum berbeda dengan penggelapan. Penggelapan, yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, terjadi ketika seseorang menguasai barang milik orang lain secara sah, misalnya karena diberi kepercayaan atau memiliki jabatan tertentu, namun kemudian menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi.

Dalam konteks kejahatan siber, penggelapan bisa muncul jika korban secara sukarela mentransfer dana ke rekening pelaku karena merasa menaruh kepercayaan, tetapi pelaku kemudian menggunakan Adrian Padilah, Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Siber dalam Perspektif Pasal 378 KUHP: Analisis Kasus Polda DIY 6 dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Perbedaan utama dengan penipuan adalah bahwa dalam penipuan terdapat rangkaian kebohongan atau tipu muslihat sejak awal, sedangkan penggelapan terjadi karena pelaku menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.

Dengan demikian, kasus-kasus penipuan daring yang terjadi di Yogyakarta ini termasuk dalam kategori penipuan menurut Pasal 378 KUHP, karena setiap tindakan pelaku dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dan menggunakan tipu muslihat, identitas palsu, atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan dari korban (Andika Prayoga Atmaja, 2022).

C. Analisis Yuridis Berdasarkan Unsur Pasal 378 KUHP

Analisis yuridis terhadap praktik penipuan siber kontemporer berpijak pada ketentuan Pasal 378 KUHP, yang merumuskan delik penipuan sebagai perbuatan melawan hukum dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun atau denda kategori V. Dalam perspektif hukum pidana, efektivitas pasal ini diuji melalui sinkronisasi antara unsur-unsur delik dengan modus operandi digital yang semakin kompleks. Secara doktrinal, Pasal 378 KUHP mensyaratkan adanya unsur subjektif berupa niat jahat (mens rea) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, serta unsur objektif yang mencakup penggunaan "martabat palsu", "tipu muslihat", atau "rangkaian kebohongan" sebagai instrumen untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang atau menciptakan utang atau piutang.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Implementasi unsur "identitas dan kedudukan palsu" terlihat secara nyata dalam fenomena kejahatan siber yang diungkap oleh Polda DIY. Kasus tersangka MSP alias Christian Kwon, yang memanipulasi identitas sebagai dokter melalui aplikasi daring untuk mengeksploitasi emosi dan finansial korban hingga merugikan ratusan juta rupiah, merupakan representasi sempurna dari pemenuhan unsur penggunaan martabat palsu dalam Pasal 378 KUHP. Di sisi lain, kasus tersangka AS yang mencatut otoritas lembaga keuangan (OJK) guna menawarkan jasa penghapusan utang pinjaman online menunjukkan bahwa "tipu Doktrina: Journal of Law, 1 (1) Bulan 2018: 1-10 muslihat" dan "rangkaian kebohongan" kini bertransformasi ke dalam bentuk rekayasa sosial (social engineering) di platform digital seperti TikTok.

Secara yuridis, sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dalam kasus-kasus tersebut menjadi titik sentral pemidanaan. Penggunaan akun media sosial anonim, data transfer elektronik, serta dokumen identitas palsu yang disita sebagai barang bukti mempertegas adanya kesengajaan pelaku untuk melakukan manipulasi administratif demi kepentingan pribadi. Meskipun Pasal 378 KUHP merupakan produk hukum konvensional, kekuatannya tetap relevan dalam menjangkau delik siber selama terdapat pembuktian bahwa korban tergerak menyerahkan hak miliknya akibat manipulasi informasi yang dilakukan oleh pelaku.

Selain itu, analisis hukum terhadap kasus pemerasan berbasis konten pribadi (seperti kasus AFPP alias DNG) menunjukkan adanya persinggahan antara delik penipuan dan pengancaman. Namun, jika ditinjau dari aspek awal komunikasi yang menjanjikan imbalan palsu, Pasal 378 KUHP tetap menjadi basis primer dalam mengidentifikasi adanya niat curang sejak awal perkenalan. Penegakan hukum oleh Polda DIY melalui penyitaan barang bukti digital seperti microSD, log aktivitas transfer, dan akun media sosial, memperkuat argumen bahwa pembuktian delik Pasal 378 KUHP di era siber memerlukan integrasi antara hukum pidana materiil dengan kekuatan bukti forensik digital.

Dengan demikian, meskipun terdapat eskalasi kompleksitas modus, substansi Pasal 378 KUHP tetap menjadi instrumen yuridis vital dalam memproteksi hak milik masyarakat dari infiltrasi kejahatan berbasis manipulasi informasi di ruang siber. (PesmanLaia, 2024)

D. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Digital dalam Delik Penipuan

Evolusi delik penipuan ke ruang siber menuntut reorientasi terhadap sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara fundamental, Indonesia menerapkan sistem pembuktian berdasarkan undangundang secara negatif (negatief wettelijk), yang mengintegrasikan kesesuaian alat bukti sah menurut Adrian Padilah, Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Siber dalam Perspektif Pasal 378 KUHP: Analisis Kasus Polda DIY 8 undang-undang dengan keyakinan hakim.

Dalam konteks penipuan konvensional, Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah melimitasi alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, fakta hukum dalam pengungkapan kasus siber oleh Polda DIY yang melibatkan penyitaan microSD, flashdisk, log transaksi, hingga puluhan akun media sosial menunjukkan bahwa instrumen bukti konvensional tersebut harus disinkronisasikan dengan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara yuridis, kedudukan informasi dan dokumen elektronik dalam pembuktian penipuan siber

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

merupakan perluasan dari alat bukti yang sah. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, informasi elektronik dan hasil cetaknya memiliki nilai hukum yang mandiri dan sah dalam proses penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan.

Dalam kasus tersangka MSP yang menggunakan identitas dokter palsu, kekuatan pembuktian tidak hanya bersandar pada keterangan saksi korban yang tertipu secara emosional, tetapi bertumpu pada validasi data digital yang tersimpan dalam perangkat elektronik pelaku. Dokumen elektronik tersebut dianggap sah sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan guna menerangkan suatu keadaan. Oleh karena itu, tantangan anonimitas yang sering digunakan pelaku dalam romance scam atau penipuan berkedok auditor OJK dapat didekonstruksi melalui jejak digital (digital footprints) yang berfungsi sebagai alat bukti petunjuk atau surat dalam format elektronik.

Lebih lanjut, urgensi kehadiran saksi ahli di persidangan menjadi determinan dalam menilai keabsahan bukti digital tersebut. Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE mengonstruksikan bahwa informasi elektronik harus dipahami oleh pihak yang Doktrina: Journal of Law, 1 (1) Bulan 2018: 1-10 memiliki keahlian spesifik guna memastikan orisinalitas dan integritas data dari intervensi manipulatif. Keterangan ahli berfungsi sebagai katalisator bagi hakim untuk menjembatani kesenjangan antara fakta digital yang teknis dengan kriteria yuridis Pasal 378 KUHP. Meskipun bukti elektronik bersifat komplementer dalam KUHAP, “asas ius curia novit” mewajibkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum kontemporer dan melakukan interpretasi sistematis agar bukti siber dapat diakui kredibilitasnya.

Dengan demikian, sinkronisasi antara bukti fisik seperti kartu ATM dan KTP palsu dengan bukti digital berupa catatan transaksi elektronik, menciptakan rangkaian bukti yang solid untuk memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah guna mempidana pelaku penipuan siber (Priyana, 2021).

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 378 KUHP masih memiliki relevansi dan daya jangkau yuridis yang kuat dalam mengatensi tindak pidana penipuan di ranah siber, sebagaimana dibuktikan melalui analisis terhadap berbagai modus operandi dalam kasus di Polda DIY. Secara materiil, penggunaan identitas digital palsu dan rekayasa sosial dalam interaksi daring merupakan bentuk transformasi kontemporer dari unsur martabat palsu dan tipu muslihat yang mampu menggerakkan korban untuk menyerahkan harta bendanya.

Secara formil, pembuktian dalam perkara ini tidak lagi hanya mengandalkan alat bukti konvensional, melainkan bertumpu pada sinkronisasi antara bukti digital yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sistem pembuktian negatif menurut undangundang (negatief wettelijk). Kekuatan pembuktian tersebut menjadi absolut ketika jejak digital yang terintegrasi dengan keterangan ahli forensik mampu meyakinkan hakim mengenai eksistensi niat jahat pelaku di balik anonimitas ruang siber.

Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum terhadap penipuan siber sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam mengonstruksikan alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah guna menghadirkan keadilan hukum bagi masyarakat di era digital.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur Akademik

1. Andika Prayoga Atmaja, N. P. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Pasal 378 KUHP Dalam Kasus Kejahatan Penipuan Dikota Medan (Studi Kasus Putusan Nomor : 807/Pid.B/2021/PN.Mdn). Medan: Kalam Keadilan.
2. Ardiansyah, T. L. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN. Yogyakarta: UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
3. PesmanLaia, H. (2024). Analisis Deskriptif Penerapan Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu: Studi Kasus Tindak Pidana Penipuan pada Putusan Perkara Nomor 456/Pid.B/2018.PN.Jkt.Pst. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No. 2, 997.
4. Priyana, P. (2021). Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 9, Issue 1, 186-198.
5. Samsudin, J. (2020). ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SESUAI KETENTUAN PASAL 378 KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN ALATALAT BUKTI MEDIA ELEKTRONIKA. Focus. Jurnal Of Law, 14-15.
6. Setyawan, C. N. (2023). Upaya Penyidik Menyelesaikan Tindak Pidana Penipuan. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.